



RISTEKDIKTI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 817/K6/PT/2017
TENTANG
PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam rangka sertifikasi dosen perlu penetapan Surat Keputusan Inpassing Pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Nomor: 2458/UNIMUS/KP/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Permohonan Inpassing;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU dari keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
 - Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
 - Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4914/A4.4/KP/2014;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 53/M/KPT.KP/2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017,
- Nama : dr.Aisyah Lahdji, M.M., M.M.R.
- NIDN : 0621046401
- Tempat, tanggal lahir : Tuban, 21 April 1964
- Pendidikan terakhir : S-2, Manajemen Rumah Sakit, 12-06-2014
- Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 02-02-2017, S-2
- Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (150.00 Kum), 02-02-2017
- Masa kerja jabatan : 0 tahun 1 bulan
- Tempat tugas : Universitas Muhammadiyah Semarang
- diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b
- KEDUA** :
- Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 13 Juni 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI RI
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI,



AMSAR
NIP 196503161986021001